

MAKALAH



HAM dan Kebebasan Beragama

Oleh:
M. syafi'ie, S.H., M.H.





HAM dan Kebebasan Beragama

M. SYAFI'IE, SH, MH



PENGANTAR

Salah satu bahasan HAM ialah kebebasan beragama. Tema ini menjadi salah satu masalah HAM tertua, paling kontroversial dan menjadi perhatian internasional sejak munculnya sistem kenegaraan internasional



1. **Ada sekitar 4.200 agama di dunia (Kenneth Shouler, 2010)**
2. **Jajak pendapat global 2012 menyatakan bahwa 59% dari populasi dunia adalah beragama, 36% tidak beragama dan termasuk 13% ateis. Ada penurunan 9% pada keyakinan agama dari tahun 2005**
3. **Di Indonesia agama besar ialah Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Pemerintah Indonesia pernah melarang pemeluk Konghucu melaksanakan agamanya secara terbuka. Lewat Keppress No. 6/2000, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut larangan tersebut.**

HAK SIPOL DAN KEBEBASAN BERAGAMA



- Kebebasan beragama terkatagori sebagai hak yang menjadi bagian hak sipil dan politik (sipol)*
- Hak yang terkatagori hak Sipol sering disebut sebagai hak-hak negatif (negatif rights), dimana hak kebebasan di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas. Apabila negara berperan intervensionis, tidak akan bisa dielakkan hak-hak dan kebebasan yang diatur akan dilanggar oleh negara.*
- Perspektif inilah yang membedakan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dimana negara dituntut maksimal. Negara akan melanggar HAM jika negara tidak berperan secara aktif atau berperan minus*

KLASIFIKASI HAK SIPIL DAN POLITIK

□ Hak sipil dan politik, muatan di dalamnya diklasifikasi menjadi dua, yaitu :

1. *Hak non derogable rights* : Hak yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara. Hak ini meliputi : hak atas hidup (*rights to life*), hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*), hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*), hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian hutang, hak bebas dari penahanan yang berlaku surut, hak sebagai subyek hukum, dan hak kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama
1. *Hak derogable rights* : Hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak. Hak ini meliputi : hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi

JAMINAN HUKUM

- ❑ Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 : *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun.”*
- ❑ Pasal 28E ayat 1 UUD 1945 : *“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,”*
- ❑ Pasal 28E ayat 2 UUD 1945 : *“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”.*
- ❑ Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 : *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*

LANJUTAN..

- ❑ Pasal 22 ayat 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM : *“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*.
- ❑ Pasal 22 ayat 2 UU No. 39/1999 : *“Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*
- ❑ Cek juga di Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Hak Sipil dan Politik (halaman 160-161)

MENEMUKAN KEYAKINAN

Peserta cari satu teman, isi pertanyaan di bawah dan diskusikan

- 1. Tulis nama, keyakinan, aktifitas ibadah anda masing-masing***
- 2. Darimana Anda mendapat keyakinan agama?***
- 3. Coba rasa dan pikirkan, ketika Anda dipaksa pindah agama***
- 4. Ketika Anda dipukul, dibakar rumah dan diusir***
- 5. Kemana Anda minta mengadu***

8 ELEMEN KEBEBASAN BERAGAMA

- 1. Kebebasan internal**
- 2. Kebebasan eksternal**
- 3. Tanpa dipaksa**
- 4. Tanpa diskriminasi**
- 5. Hak orang tua dan wali**
- 6. Kebebasan korporat dan kedudukan hukum**
- 7. Pembatasan yang diperbolehkan terhadap kebebasan eksternal**
- 8. Tidak dapat dikurangi**

FORUM INTERNUM DAN EKSTERNUM

Dari 8 inti normatif, kebebasan beragama dan berkeyakinan dikenal dua kategori: forum internum dan forum eksternum.

- Forum internum : keyakinan dan kepercayaan yang bersifat internal dan melekat pada pikiran dan hati setiap manusia.*
- Negara sama sekali tidak boleh melakukan intervensi, baik dengan cara indoktrinisasi, ideologisasi, cuci otak atau cara-cara pemaksaan dan manipulasi yang lain.*
- Pada saat bersamaan, Negara bertanggungjawab untuk melindungi hak-hak yang bersifat internal tersebut dari setiap gangguan, pemaksaan dan kekerasan dari pihak-pihak non Negara.*

LANJUTAN ...

- ❑ *Forum eksternum : manifestasi dan pengalaman dari keyakinan dan kepercayaan itu sendiri.*
- ❑ *Setiap orang yang memiliki agama dan keyakinan, pasti ada aspek-aspek keluarannya, berupa kewajiban untuk menjalankan ibadah dan ajaran suatu agama.*
- ❑ *Hak yang bersifat manifestasi dan pengamalan ajaran agama, tidak bersifat absolut atau mutlak. Dalam arti, pengamalan ajaran agama dan keyakinan bisa dibatasi dan dikurangi (derogable rights), baik karena alasan keselamatan umum, moral publik, tatanan atau ketertiban masyarakat, hukum dan atau untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain*

NONTON FILM DAN DISKUSI KELOMPOK:

- Apa yang Anda saksikan dari peristiwa yang terjadi?*
- Siapa saja korbannya?*
- Siapa aktor pengrusakan?*
- Faktor-faktor apa yang berpengaruh?*
- Siapa yang bertanggungjawab*

POLISI, STATE ACTOR DAN TANGGUNGJAWAB

- ❑ Polisi merupakan bagian dari *state actor* (aktor negara) dan memiliki tanggungjawab melekat sebagai pemangku otoritas.
- ❑ Tanggungjawab negara meliputi : *Pertama*, tanggungjawab menghormati (*obligation to respect*). *Kedua*, tanggungjawab melindungi (*obligation to protect*). *Ketiga*, tanggungjawab memenuhi (*Obligation to fulfill*). *Keempat*, kewajiban untuk mengambil langkah-langkah realisasi pemenuhan HAM.
- ❑ Di antara langkah-langkah itu ialah langkah untuk menjamin (*to guarantee*), untuk meyakini (*to ensure*), untuk mengakui (*to recognize*), untuk berusaha (*to undertake*), dan untuk meningkatkan (*to promote*)
- ❑ Kewajiban-kewajiban negara, baik kewajiban untuk mengormati (*obligation to respect*), tanggungjawab untuk melindungi (*obligation to protect*), dan tanggungjawab untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), semuanya mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*) dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*).
- ❑ Kewajiban untuk bertindak mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak. Sedangkan kewajiban untuk berdampak mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif yang terukur

PELANGGARAN HAM

- ❑ Negara menurut hukum HAM diletakkan sebagai pemangku kewajiban, dituntut harus melaksanakan dan memenuhi semua kewajibannya yang dikenakan kepadanya secara sekaligus dan segera.
- ❑ Jika kewajiban-kewajiban negara gagal dilaksanakan, maka negara akan dikatakan melakukan pelanggaran HAM. Baik pelanggaran HAM karena tindakan (*by commission*), dan atau karena pembiaran (*by omission*)
- ❑ Pelanggaran HAM karena tindakan (*by commission*) : Negara dianggap melakukan pelanggaran jika justru melakukan tindakan langsung untuk turut campur dalam mengatur hak-hak warga negara yang semestinya dihormati. Contoh, polisi melarang memilih agama, polisi melakukan penyiksaan, dll.
- ❑ Pelanggaran karena pembiaran (*by omission*) : Pelanggaran ini terjadi ketika negara tidak melakukan suatu tindakan atau gagal untuk mengambil tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya. Contoh, pembiaran terhadap konflik agama berlangsung; pembiaran terhadap kekerasan berbasis agama, dll.

TANGGUNGJAWAB POLISI

- ❑ Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 : *“Kepolisian Republik Indonesia adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”*
- ❑ Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian : *“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terpeliharanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”*

TUGAS POLISI

- 1. Polisi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban**
- 2. Polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat**
- 3. Polisi sebagai penegak hukum.**
- 4. Polisi sebagai pemelihara ketentraman dengan landasan hak asasi manusia.**
- 5. Polisi sebagai penegak HAM. POLRI telah menerbitkan Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas kepolisian Republik Indonesia**

PENUTUP

